



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Salungan, 14 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rahman Ali Ba'Bud S.H., Advokat, berkantor di Jl. Yos Sudarso Rt.12 Rw.4 No.6 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Nomor 60/SK/X/2024/PA.Tar tanggal 09 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: rahmanadvokat12@gmail.com, dan No. HP: 082157391919.

Pemohon.

lawan

-----, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 16 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Tar



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari minggu, tanggal 28 Januari 2024 bertepatan 17 Ra'Jab 1445 H. di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Tarakan Timur, Kalimantan Utara dan tercatat dalam kutoipan Akta Nikah No : -----
2. Bahwa Pernikahan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt
3. Bahwa pada awal mulanya pertemuan anatar Penggugat dan Tergugat diperkenalkan oleh kakak saudara Tergugat
4. Bahwa dari perkenalkan itu timbullah niat Penggugat untuk melamar Tergugat walaupun antara penggugat dengan Tergugat belum saling mengenal watak dan kepribadian masing-masing
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat datang bersama kedua orang tua serta keluarga Penggugat untuk melamar Tergugat dan telah disepakati maharnya serta barang - barang lain pemberian dari pihak Penggugat dan atas permintaan dari pihak keluarga Penggugat agar akad nikahnya digelar pada tanggal 21 Januari 2024
6. Bahwa orang tua Tergugat menentukan secara sepihak jadwal akad nikahnya pada tanggal 28 Januari 2024, sedangkan dari keluarga Penggugat maunya tanggal 21 Januari 2024 seperti yang telah disepakati bersama pada saat Penggugat datang melamar tergugat
7. Bahwa karena adanya perubahan jadwal nikah Penggugat dan Tergugat, terjadilah perselisihan antara keluarga Penggugat dengan keluarga tergugat
8. Bahwa pada hari berikutnya orang tua dan keluarga Penggugat datang lagi ke rumah keluarga Tergugat untuk minta jadwal akad nikah Penggugat dan Tergugat diundur dari tanggal 21 Januari 2024 menjadi tanggal 25

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, dengan alasan keluarga Penggugat yang ada di Tarakan di Sulawesi selatan yang rata rata petambak hanya bisa dihadiri tanggal 25 Januari 2024, tapi dari pihak keluarga Tergugat tidak bergeming dengan tanggal 28 Januari 2024

9. Bahwa pada suatu hari orang tua beserta Penggugat datang untuk bersilaturahmi dengan pihak keluarga Tergugat ternyata orang yang menyambut kedatangan orang tua Penggugat hanya disambut oleh Tergugat, Kakak Tergugat serta keluarga tergugat, sedangkan kedua orang tua Tergugat keluar rumah yang terkesan menghindar dan sengaja tidak mau bertemu dengan orang tua Penggugat yang sengaja datang untuk mempererat tali persaudaraan
10. Bahwa pada akhirnya akad nikah tetap dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2024 tanpa dihadiri sanak keluarga Penggugat.
11. Bahwa setelah resepsi pernikahan tersebut, Penggugat mengajak Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, tapi orang tua/keluarga Tergugat menolak diajak ke rumah orang tua Penggugat, akhirnya Penggugat pulangn tanpa disertai oleh Tergugat.
12. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pada poin no 11 dalam posita ini, membuat Penggugat, orang tua Penggugat serta keluarga besar Penggugat merasa tersinggung, tidak dihargai dan dilecehkan.
13. Bahwa Penggugat dan keluarga besar Penggugat masih mempunyai harga diri dan karena Penggugat masih menganut budaya/filsafat hidup Bugis-Makassar yakni "Siri' na Pacce" maka Penggugat menggugat cerai Talak Tergugat demi harga diri Penggugat serta keluarga besar Penggugat yang telah dihinakan.
14. Bahwa Penggugat tidak pernah menyentuh Tergugat seperti layaknya suami-isteri dalam arti kata Penggugat tidak pernah melakukan hubungan sumi isteri walaupun Penggugat sadar bahwa Tergugat adalah Isteri sah Penggugat.
15. Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat tidak lagi datang ke rumah Tergugat sampai perkara ini Penggugat ajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tarakan.
16. Bahwa akibat jadwal nikah ditetapkan secara sepihak membuat Penggugat dipecat dari pekerjaan diaman Penggugat bekerja disalah satu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang erada di Morowali Provinsi Sulawesi Tengah karena lewat waktu masa cuti.

17. ahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Penggugat bermohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat. hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

18. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul; I akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua pengadilan Tarakan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada pengggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Tarakan
3. Membebankan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan berpendapat lain, mohn putusan yang seadli-adilnya (ex aequo et uno)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relaas* 'berita acara pemanggilan' Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Tar yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, No.: ----- tanggal 28 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(P.)**.

B. Saksi:

1. -----, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal ----- sebagai Tetangga Pemohon sejak 4 (empat) tahun lalu, kenal dengan Termohon ketika acara nikah saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri dan tidak pernah tinggal bersama, mereka juga belum dikaruniai anak
- Bahwa sejak acara resepsi perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sejak awal tahun 2024
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena memang tidak pernah terlihat satu rumah sejak resepsi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mereka setelah resepsi tidak pernah tinggal satu rumah, saksi ikut mengantar ketika akad dan mendengar salah satu keluarga Termohon menyampaikan "biar saja diambil anaknya kan sudah diambil uangnya" tentang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang jujur yang saksi juga tidak tahu berapa nominalnya. Saksi sempat menimpali perkataan tidak baik tersebut, tetapi tidak ada respons balik. selanjutnya saksi hanya datang saat resepsi di malam. Kemudian, tiba-tiba Pemohon pulang sendiri saja ke rumahnya dan sampai sekarang tidak pernah melihat Pemohon bersama Termohon hidup bersama.

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

2. -----, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Tetangga Pemohon sejak 6 (enam) tahun lalu, sedangkan Termohon baru saksi kenal sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sejak awal perencanaan perkawinan, ada kesan Pemohon dipaksa untuk melakukan perkawinan di tanggal 28 Januari 2024, dan setelah resepsi Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat hidup bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat bertengkar, karena tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa saksi ikut mengantar ketika proses penentuan tanggal menikah, saat itu keluarga Termohon terkesan terlalu memaksakan perkawinan; selanjutnya ketika akad akan dilaksanakan salah satu keluarga Termohon yang dikenal dengan panggilan ----- menyampaikan di mobil "Tidak apa diambil anak kita, toh sudah diambil juga uangnya" yang menurut saksi perkataan tersebut mengarah kepada jujuran;
- Bahwa kemudian, setelah akad, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon mengadakan kesepakatan, setelah resepsi selesai Termohon akan dibawa pihak keluarga Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon" namun, ketika malam Pemohon

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Tar



pulang ke rumah, Termohon kabarnya tidak mau ikut, dan hanya Pemohon saja yang pulang ke Lingkas Ujung;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan formil perkara *a quo*, dan menilai perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut.

Ketidakhadiran Pihak

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar jawaban, keterangan ataupun bantahannya; dengannya Hakim menilai Termohon telah melepaskan haknya di persidangan dan perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan *verstek* 'tanpa hadirnya' Termohon; seperti halnya praktik peradilan Islam yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Ad-Daruqutni dalam Kitab Sunan Ad-Daruqutni Juz 5 Halaman 382 Hadis ke-4492, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ
ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.

Artinya: "Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda:
"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 149 dan Pasal 150 RBg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon;
3. Bahwa karena alasan tersebut, sejak bulan Januari tahun 2024 Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil / tidak mungkin dilaksanakan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 *RBg*, Pemohon yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) menyatakan klaim terhadap kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang menyatakan klaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

terlebih dalam melakukan perceraian berlaku *lex specialis* sebagaimana Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz 1 Hadis ke-2018; dan oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunan Abi Dawud Juz 2 Hadis ke 2178, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta saksi (----- dan -----).

Analisis Bukti Surat

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.), alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegele, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P. cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengannya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki *legal standing* 'kedudukan hukum' dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Analisis Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya serta

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; telah bersumpah / berjanji dan memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg; sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa beberapa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ----- dan ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil bahwa Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon.

Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak, Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' tentang Cerai Talak sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan, tidak pernah tinggal bersama dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa karena alasan tersebut, selama 9 (sembilan) bulan sejak bulan Januari tahun 2024 Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dilaksanakan.

===

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Talak, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut:

- **pertama**, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- **kedua**, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- **ketiga**, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, Hakim menilai unsur pertama, unsur kedua dan unsur ketiga perkara *in casu* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, dengan indikator-indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama; dan atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 04 / 2014, Nomor 01 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2023, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karena perjanjian suci (*mitsaqon gholidzon*) dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi.

Pertimbangan Petitum Cerai Talak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa madlarat, sehingga hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Madlarat harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Pemohon telah bertetap hati untuk bercerai dengan Termohon, meskipun hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

perkara *a quo* harus tetap memerlukan izin dari Pengadilan Agama Tarakan, karena berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 18 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sehingga petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal mana selanjutnya Pemohon dapat melakukan ikrar talak sesuai Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dengan talak *raj’i* sebagaimana tertulis Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan dilakukan di depan sidang dengan izin Pengadilan Agama Tarakan seperti yang tercantum pada Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000.00,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Nur Triyono, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta disampaikan kepada pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim, dengan dihadiri Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	51.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 196.000,00
(seratus sembilan puluh enam ribu)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Tar